



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/ 16 /TAHUN 2025

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA
(LHKPN) DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/856/LHK/01-12/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 Perihal Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2024, serta untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaporkan harta kekayaannya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di lingkungan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- KESATU : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- KEDUA : Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :
- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan;
 - c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
 - d. Pengangkatan sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW)
- KETIGA : Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- KEEMPAT : Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. Melalui aplikasi e-LHKPN atau
 - b. Mengisi formulir dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik (e-mail) jasa Ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

- KELIMA : Menunjuk Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Koordinator LHKPN, untuk melakukan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN, dan mengingatkan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA agar segera menyampaikan LHKPN.
- KEENAM : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Oktober 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
WAKIL KETUA

ttd

SYARIFUDIN

